



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sani bin Mahlan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan , tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Bone 2, RT. 13, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Arlina binti Mikah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Bone 2, RT.13, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama, di bawah register perkara Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Februari 2010 di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dinikahkan oleh imam yang bernama H. Bahrani dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Samsudin karena ayah kandung pemohon II tinggal di Sulawesi;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Sap Gunawan dan Daeng Ali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a). Salika Arjuni, umur 7 tahun; b). Alisa, umur 3 tahun; c). Muhammad Halil, umur 1 tahun 6 bulan; d). Muhammad Al Fariski, umur 3 bulan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

hal. 2 dari 7 halaman permohonan Itsbat Nikah, Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
9. Bahwa, pemohon I dan pemohon II memohon agar dapat beracara secara cuma- Cuma;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2010 di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sani bin Mahlan) dengan Pemohon II (Arlina binti Mikah) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara ini;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi perkawinan;

hal. 3 dari 7 halaman permohonan Itsbat Nikah, Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian para pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk datang dan menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan para pemohon pada persidangan sebelumnya yakni tanggal 18 April 2018 di perintahkan hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas;

Bahwa karena para pemohon tidak hadir sedangkan mereka dipanggil secara resmi dan patut pada persidangan sebelumnya, maka para pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu

hal. 4 dari 7 halaman permohonan Itsbat Nikah, Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para pemohon menjelaskan tetap pada permohonan mereka, tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian para pemohon memohon untuk ditunda agar dapat mempersiapkan alat- alat buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sidang oleh para pemohon, Majelis mengabulkan penundaan sidang tersebut, namun pada persidangan tanggal 25 April 2018 para pemohon tidak hadir, sedangkan mereka telah diperintahkan dalam persidangan sebelumnya yakni pada persidangan tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak hadir dalam tahap sidang pembuktian, sehingga Majelis menganggap para pemohon tidak

hal. 5 dari 7 halaman permohonan Itsbat Nikah, Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh- sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, sehingga permohonan para pemohon dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat, namun berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sangatta nomor W17-A9/242/HK.05/3/2018, tanggal 1 Maret 2018, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2018 dan jumlahnya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2018, sejumlah Rp 216.000,00- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1439 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI dan Khairi Rosyadi, S. HI. sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 6 dari 7 halaman permohonan Itsbat Nikah, Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

A. RUKIP, S. Ag

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Panitera Pengganti,

DRS. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya sejumlah Rp 216.000,00- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama tahun 2018;

hal. 7 dari 7 halaman permohonan Itsbat Nikah, Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)